



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA
STRATA SATU, STRATA DUA, DAN STRATA TIGA
DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan, Pemerintah Daerah memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa di Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Strata Satu, Strata Dua, dan Strata Tiga di Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
5. Gubernur adalah Gubernur Banten.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
9. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
10. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga tertentu.

11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
12. Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
13. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan, mahasiswa, atau pelajar yang digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
14. Bantuan Beasiswa adalah bantuan beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), dan Strata Tiga (S3).
15. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
16. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
17. Ikatan Perjanjian adalah lembaran yang harus ditandatangani oleh calon penerima beasiswa di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sebelum proses pencairan beasiswa dilaksanakan.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA

Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan beasiswa dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan pada bidang pendidikan, akses terhadap pendidikan tinggi berkualitas, dan upaya strategis peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia putra dan putri Daerah Banten dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif.
- (2) Tujuan pemberian bantuan beasiswa adalah:
 - a. memenuhi hak pendidikan bagi warga negara;
 - b. meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - c. membantu/meringankan beban biaya pendidikan bagi mahasiswa;
 - d. meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta mengurangi angka pengangguran di Provinsi Banten;

- e. melakukan akselerasi pembangunan pendidikan dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk pembangunan Banten yang lebih baik dan berkelanjutan; dan
- f. memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk berprestasi dalam berbagai bidang, baik yang sifatnya akademik maupun non akademik.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

Pemberian bantuan beasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten.

Pasal 4

Bantuan beasiswa diberikan kepada penduduk Banten yang sedang menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan S3.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN BEASISWA

Pasal 5

- (1) Persyaratan Bantuan Beasiswa S1:
 - a. permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. Surat Keterangan dari Pimpinan Perguruan Tinggi (Universitas/ Perguruan Tinggi/ Politeknik/ Akademi) yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar aktif kuliah pada Fakultas/ Program Studi di Perguruan Tinggi tersebut.
 - c. foto copy transkrip nilai dengan Indeks Prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol) untuk bidang eksakta, 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk bidang non eksakta, dan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik (penghargaan bidang olah raga, seni, dan lain-lain minimal juara tingkat Provinsi);
 - d. Daftar Riwayat Hidup;
 - e. foto copy Kartu Mahasiswa;
 - f. foto copy KTP yang bersangkutan dan foto copy KTP kedua orang tua/ Kartu Keluarga; dan
 - g. foto copy rekening bank atas nama yang bersangkutan.

(2) Persyaratan Bantuan Beasiswa S2:

- a. permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan;
- b. Surat keterangan dari Direktur Program Pascasarjana yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar aktif kuliah pada Fakultas/Program Studi Program Pascasarjana;
- c. ringkasan proposal tesis tentatif yang telah ditandatangani oleh dosen pembimbing I dan II;
- d. foto copy ijazah dan transkrip nilai S1;
- e. foto copy transkrip nilai dengan Indeks Prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol) untuk bidang eksakta, 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk bidang non eksakta, dan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik (penghargaan bidang olah raga, seni, dan lain-lain minimal juara tingkat Provinsi);
- f. Daftar Riwayat Hidup;
- g. foto copy Kartu Mahasiswa;
- h. foto copy KTP yang bersangkutan dan foto copy KTP kedua orang tua/Kartu Keluarga; dan
- i. foto copy rekening bank atas nama yang bersangkutan.

(3) Persyaratan Bantuan Beasiswa S3:

- a. permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan;
- b. Surat Keterangan dari Direktur Program Pascasarjana yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar aktif kuliah pada Fakultas/Program Studi Program Pascasarjana;
- c. ringkasan proposal disertasi yang dapat yang telah ditandatangani oleh dosen pembimbing I dan II;
- d. foto copy ijazah dan transkrip nilai S1 dan S2;
- e. foto copy transkrip nilai dengan Indeks Prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol) untuk bidang eksakta, 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk bidang non eksakta, dan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik (penghargaan bidang olah raga, seni, dan lain-lain minimal juara tingkat Provinsi);

- f. Daftar Riwayat Hidup;
- g. foto copy Kartu Mahasiswa;
- h. foto copy KTP yang bersangkutan dan foto copy KTP kedua orang tua/Kartu Keluarga; dan
- i. foto copy rekening bank atas nama yang bersangkutan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Mahasiswa S1, S2, dan S3 mengajukan bantuan beasiswa kepada Gubernur Banten melalui Kepala Dinas Pendidikan, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Semua berkas atau permohonan yang masuk, diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten atas nama Gubernur.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memeriksa persyaratan administratif;
 - b. melakukan penilaian guna menentukan urutan prioritas calon penerima bantuan;
 - c. menyusun berita acara verifikasi; dan
 - d. menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan mengenai calon penerima bantuan yang memenuhi persyaratan.
- (4) Kepala Dinas Pendidikan menetapkan penerima bantuan beasiswa berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d.

Pasal 7

- (1) Besaran Bantuan Beasiswa mahasiswa S1 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran Bantuan Beasiswa mahasiswa S2 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Besaran Bantuan Beasiswa mahasiswa S3 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN BEASISWA

Pasal 8

- (1) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan setelah calon penerima menandatangani ikatan perjanjian.

- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah dan sumber pembiayaan;
 - b. tata cara pencairan beasiswa;
 - c. penggunaan beasiswa; dan
 - d. laporan keuangan penggunaan dana.
- (3) Pemberian bantuan beasiswa untuk Program S1, S2, dan S3 disalurkan langsung kepada penerima beasiswa melalui rekening bank penerima beasiswa.
- (4) Pemberian bantuan beasiswa diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 Oktober 2015
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 5 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19611214 198603 1 008